



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR : 300 /PP.03.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG

PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, pendidikan pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan Akreditasi kepada Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Pemberian Akreditasi Lembaga Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905),

sebagaimana. . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor : 135/PP.03.2-BA/1613/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Pemantau Pemilihan yang Memenuhi Persyaratan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PEMBERIAN AKREDITASI LEMBAGA PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemberian Akreditasi Kepada BARISAN PEMANTAU PEMILU SUMSEL sebagai Lembaga Pemantau Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020.

KEDUA. . .

- KEDUA : Akreditasi Lembaga Pemantau Pemilihan berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- KETIGA : Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, fokus pemantauan pada tahap Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- KEEMPAT : Fokus Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tersebar di 5 (lima) Kecamatan sebagai berikut : Kecamatan Rawas Ulu, Kecamatan Ulu Rawas, Kecamatan Karang Jaya, Kecamatan Nibung, dan Kecamatan Karang Dapo.
- KELIMA : Koordinator Barisan Pemantau Pemilu Sumsel disetiap Kecamatan sebagai berikut:
1. Wahyu Taufiq Hidayat (Kecamatan Rawas Ulu)
 2. M. Nur Kholis (Kecamatan Ulu Rawas)
 3. Imam Assodiq (Kecamatan Karang Jaya)
 4. Yongki (Kecamatan Nibung)
 5. Ayu Rahma Citra (Kecamatan Karang Dapo)
- KEENAM : Lembaga Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan Pasangan Calon Terpilih.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rupit

Pada tanggal : 5 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

Ttd.

AGUS MARIYANTO

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
Kasubbag Hukum

